



KABUPATEN JEMBER

**PERATURAN DESA WONOSARI
NOMOR 02 TAHUN 2022**

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA *SARI MAKMUR SEJAHTERA*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WONOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Wonosari perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Sari Makmur Sejahtera ;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi masyarakat, perlu didirikan badan usaha milik desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
7. Permendagri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
8. Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Noreg Peraturan Kabupaten Jember nomor 363-7/2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember No.7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Noreg Peraturan Kabupaten Jember nomor 363-7/2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember No.7);
11. Peraturan Desa Wonosari nomor 5 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaran Desa Wonosari Tahun 2019 Nomor 5;
12. Peraturan Desa Wonosari nomor 2 tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa. Lembaran Desa Wonosari Tahun 2019 Nomor 2.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOSARI
dan
KEPALA DESA WONOSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA SARI MAKMUR SEJAHTERA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Wonosari yang berkedudukan di kecamatan Puger Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Wonosari.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wonosari.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Wonosari.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa “SARI MAKMUR SEJAHTERA”.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Wonosari. Guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Wonosari.
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar adalah ;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah. ;

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Wonosari mendirikan BUM Desa Sari Makmur Sejahtera.

Bagian Kedua

Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Sari Makmur Sejahtera sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

(BUM Desa Sari Makmur)

- (1). Peraturan Desa Wonosari Nomor Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3). Susunan kepengurusan BUM Desa Sari Makmur yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.


Pasal 4

(BUM Desa Sari Makmur Sejahtera)

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wonosari.

Ditetapkan di : Wonosari
Tanggal : 24 Maret 2022
KEPALA DESA WONOSARI



Diundangkan di : Wonosari
Pada tanggal : 25 Maret 2022
SEKRETARIS DESA WONOSARI



ERI ABD. ROHMAN

BERITA DESA WONOSARI TAHUN 2022 NOMOR 02